

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik plafondering sebagai metode penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Plafondering, yang melibatkan penggabungan bunga dan denda lama ke dalam kredit baru, sering digunakan oleh BPR namun belum diatur secara eksplisit dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum praktik plafondering dan implikasi hukumnya, terutama terkait eksekusi lelang barang milik debitur sebagai tindak lanjut. Studi ini mengevaluasi praktik plafondering dalam konteks peraturan perbankan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan regulasi OJK. Analisis difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) keabsahan praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan plafondering pada BPR, dan (2) legalitas eksekusi lelang barang milik debitur sebagai akibat tindak lanjut plafondering.

Kata kunci: Plafondering, Bank Perkreditan Rakyat, kredit bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan, restrukturisasi kredit

ABSTRACT

This research examines the practice of ceilings as a method of resolving problem loans at Rural Banks (BPR) in Indonesia. Ceilinging, which involves combining old interest and fines into new credit, is often used by BPRs but has not been explicitly regulated in Financial Services Authority (OJK) regulations. This study aims to analyze the legal validity of the ceiling practice and its legal implications, especially regarding the execution of the debtor's property auction as a follow-up. This study evaluates ceiling practice in the context of existing banking regulations, especially the Banking Law and OJK regulations. The analysis focuses on two main questions: (1) the legality of the practice of resolving non-performing loans with ceilings at BPRs, and (2) the legality of executing auctions for debtor's goods as a result of the follow-up to ceilings.

Keywords: Ceiling, Rural Banks, non-performing loans, Financial Services Authority, credit restructuring